

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya hukum merupakan perwujudan perlindungan kepentingan masyarakat yang dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang undangan. Berdasarkan hal tersebut Negara bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya. Salah satu upaya dalam mencapai kesejahteraannya dapat dilaksanakan melalui pengembangan usaha guna meningkatkan taraf ke hidupnya. Pengembangan usaha yang dilakukan masyarakat membutuhkan modal, sehingga pembiayaan atau dana merupakan salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan pembangunan. Pembiayaan atau dana tersebut dapat diperoleh salah satunya melalui pinjaman modal atau pendanaan melalui lembaga perbankan. Perkreditan bukanlah masalah yang asing, baik dalam kehidupan kota maupun pedesaan. Kredit merupakan salah satu pembiayaan sebagian besar dari kegiatan ekonomi. Perkreditan merupakan kegiatan yang penting bagi perbankan, karena kredit juga merupakan salah satu sumber dana yang penting untuk setiap jenis usaha.

Sebelum dimulainya kegiatan pemberian kredit diperlukan suatu analisis yang baik dan seksama terhadap semua aspek perkreditan yang

dapat menunjang proses pemberian kredit, guna mencegah timbulnya suatu resiko kredit.¹

Pembangunan di bidang ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah lembaga perbankan. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perkenomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana.

Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah bukanlah tanpa resiko, karena suatu resiko mungkin saja terjadi. Resiko yang umumnya terjadi adalah resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Keadaan tersebut sangatlah berpengaruh kepada kesehatan bank, karena uang yang dipinjamkan kepada debitor berasal atau bersumber dari masyarakat yang disimpan pada bank itu sehingga resiko itu sangat

¹ Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014), h 18.

berpengaruh atas kepercayaan masyarakat kepada bank sekaligus kepada keamanan dana masyarakat. Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha dari debitur. Apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan.²

Menurut ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ditegaskan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan berdasarkan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Dalam dunia perbankan mengenai watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha dari Nasabah Debitur dikenal dengan istilah *the Five C's*, yaitu : *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan) dan *condition of economic* (kondisi atau prospek usaha).³

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karna dalam pemberian pinjaman modal dari

² Hermansyah, *Hukum perbankan Nasional Indonesia* (edisi revisi) (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 126.

³ Habib Adjie, *merelasikan pembebanan hak tanggungan dengan eksekusi hak tanggungan* (Semarang: Duta Nusindo, 2018), h. 71.

lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi calon debitur jika ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah jaminan hak tanggungan. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Di dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, hak tanggungan merupakan jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Mengenai hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Didalam Pasal 8 ayat (1) UUHT ditegaskan bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum

terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Didalam prakteknya, apabila objek jaminan hak tanggungan diberikan oleh perorangan tetapi terikat dalam perkawinan, maka objek jaminan dapat berupa milik orang (suami/istri) itu sendiri atau milik bersama.

Berdasarkan Hukum Harta Kekayaan Perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri adalah terjadi pemilikan bersama secara bulat. Hal ini berbeda dengan akibat perkawinan terhadap harta kekayaan perkawinan terhadap harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta pribadi suami istri tidak bercampur dengan sendirinya menurut hukum. Hanya harta kekayaan yang diperoleh sepanjang perkawinan yang dapat menjadi satu dan disebut sebagai harta bersama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur lebih jauh tentang tanggung jawab suami istri terhadap harta kekayaannya selama perkawinan. Karena pada prinsipnya harta yang sudah diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, sebagai mana yang telah diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seperti contoh membeli tanah dan sertifikat atas nama suami atau istri. Hal ini berarti kewenangan terhadap sertifikat tersebut bukan hanya dimiliki suami atau istrinya sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama, sehingga suami atau istri ingin melakukan

perbuatan hukum (contohnya membebankan hak tanggungan) berkaitan dengan tanah tersebut memerlukan persetujuan istrinya atau suaminya, sepanjang tidak ada perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut diatas, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang harta bersama dalam perkawinan sebagai jaminan kredit yang dibebani dengan hak tanggungan berikut permasalahan bilamana terjadi perceraian. Atas uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut serta menuangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Harta Bersama Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Saat Terjadi Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah

1. Bagaimanakah pembebanan hak tanggungan sertifikat hak atas tanah yang objeknya merupakan harta bersama ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban angsuran kredit dengan jaminan harta bersama apabila terjadi perceraian ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari latar belakang dan rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat akademik, serta sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana (S1) di bidang Ilmu Hukum pada Universitas Panca Marga Probolinggo
2. Salah satu sarana pengembangan Ilmu Hukum yang telah diperoleh dibangku perkuliahan yang bersifat teoritis, sebagai perwujudan dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai sarana pendidikan dan penelitian, serta dapat meningkatkan perkembangan pola pikir terhadap mahasiswa

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami pembebanan hak tanggungan sertifikat hak milik atas tanah yang objeknya merupakan harta bersama
2. Mengetahui dan memahami pelaksanaan kewajiban angsuran kredit dengan jaminan harta bersama bila terjadi perceraian

1.4 Metode Penulisan

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan

melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.⁴

Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁵

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah- kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang- Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari

⁴ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Cetakan II, (Malang: Banyumedia Publishing, 2016.), h. 294.

⁵ Ibid, h. 295

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 194.

berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) sebagai suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.⁷ Pendekatan masalah konseptual dalam hal ini menguraikan konsep harta bersama dalam perkawinan, perjanjian kredit, jaminan dan hak tanggungan.

1.4.2 Sumber Data

1. Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata ;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2;

⁷ Ibid, h.60.

3. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2321 ;
4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ;

2. Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan- bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁸

Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan,

⁸ Ibid, h. 165.

notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp- monograp, buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs- situs internet.

1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data

Kemudian dari bahan hukum yang sudah terkumpul akan diolah berdasarkan keperluan yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam menghimpun dan menuangkannya pada tiap bab dan sub-bab serta menyusunnya dengan cara terurut berdasarkan pada pokok permasalahan yang selanjutnya akan dilakukan analisis

Penelitian kepustakaan yang diterapkan agar dapat menghimpun beberapa data yakni bahan pustaka yang memiliki sumber dari literatur-literatur, jurnal-jurnal penelitian terdahulu terhadap permasalahan yang diteliti serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian.

1.4.4. Analisa Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah- langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep- konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun tata penulisan pada laporan tugas akhir ini akan dijabarkan dalam 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Penjabaran pada bab ini, berisi rumusan masalah, tujuan, latar belakang masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, Adapun metode penelitian yang meliputi: pengumpulan bahan hukum, pendekatan

⁹ Ibid, h. 171.

penelitian, jenis dan sumber hukum, jenis penelitian, prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, yang terakhir adalah penataan tulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai definisi dan istilah-istilah dan hal-hal umum yang menjadi dasar pijakan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu pengertian kredit, unsur unsur kredit, Analisa pemberian kredit, jaminan kredit, pengertian harta bersama dan harta bersama dijadikan jaminan kredit.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan isi dari hasil penelitian diantaranya : pengaturan harta bersama perspektif hukum Islam, pengaturan harta bersama perspektif hukum perdata dan harta bersama yang dijadikan jaminan kredit perbankan jika terjadi perceraian.

BAB IV ANALISIS

Pada bab ini merupakan lanjutan dari Bab III, dan merupakan lanjutan dari hasil penelitian yang berlandaskan dari suatu rumusan masalah yang meliputi : pembebanan hak tanggungan sertifikat hak milik atas tanah yang objeknya merupakan harta bersama serta terhadap pelaksanaan kewajiban angsuran kredit dengan jaminan harta bersama bila terjadi perceraian.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir menjabarkan point-point penting berkenaan dengan saran dan kesimpulan agar dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu hukum oleh praktisi dan masyarakat umum.